

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Ulama Blitar

1. Ismail Nurfika, S.H., Ulama Muhammadiyah

Ismail Nurfika, S.H. beliau lahir di Blitar tanggal 11 Maret 1970. Beliau beralamat di Desa Rejowinangun RT. 04 RW. 04 Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. Nama istri beliau Titik Wiyanti. Beliau dikaruniai tiga orang anak bernama Nadiza Abil Fida AB, Raihan Dziaul Haq A dan Taqiyudin Naqiba An-Nasir L.

Jenjang pendidikan beliau bermula di Sekolah Dasar Negeri Darungan 01 kemudian lulus pada tahun 1984. Kemudian beliau melanjutkan kejenjang SMP Negeri 01 Ludoyo lulus pada tahun 1987. Selanjutnya beliau melanjutkan di STM Negeri Blitar yang sekarang telah berganti nama menjadi SMK Negeri 1 Blitar lulus pada tahun 1990. Kemudian beliau melanjutkan jenjang sarjana pendidikan sarjana di STHI Jakarta pada tahun 1996 dan lulus pada tahun 2002.

Beliau pernah menjadi anggota Majelis Hukum dan HAM, dan juga menjadi anggota PDM Kabupaten Blitar. Beliau sekarang di PDM Kabupaten Blitar menjabat sebagai Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kabupaten Blitar periode 2015-2020. Selain menjabat sebagai Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kabupaten Blitar beliau juga bekerja sebagai Konsultan Hukum, Guru,

Auditor dan Legal Officer RSU (Rumah Sakit Umum) Aminah Blitar dan juga sebagai Penasehat Rohani RSU (Rumah Sakit Umum) Aminah Blitar.⁴⁶

2. Ulama Nahdlatul Ulama.

a. K. Ahmad Fauzi Hamzah Syams

K. Ahmad Fauzi Hamzah Syams beliau lahir di Kediri tanggal 05 Juni 1971. Beliau beralamat di Dusun Karangtengah RT.02 RW.07 Karangtengah, Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Ayah beliau bernama K.H. Syamsudin dan ibu beliau bernama Hj. khoiriyah.

Jenjang pendidikan beliau bermula di SDN Tertek IV. Kemudian Beliau melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri dari jenjang Madrasah Tsanawiyah sampai kejenjang Madrasah Aliyah. Setelah lulus dari Pondok Pesantren Lirboyo pada tahun 1995, beliau mengabdikan di Pondok Pesantren selama 11 tahun.

Beliau menjabat sebagai PERUMUS Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri Se-Jawa Madura dan Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri Se-Jawa Timur mulai dari tahun 1995 sampai sekarang. Selain itu, beliau menjabat sebagai Katib Suriyah PCNU Kabupaten Blitar dan juga menjabat sebagai PERUMUS LBMNU (Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama) tingkat Jawa Timur (2017-2020) sekaligus Pengasus Pondok Pesantren Yanbu'ul Ulum yang beralamat sama dengan tempat tinggal

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Ulama Muhammadiyah Bapak Ismail Nurfika, S.H. Pada hari jum'at tanggal 13 November 2020 pukul 16:00 WIB

beliau yaitu Dusun Karangtengah RT.02 RW.07 Karangtengah, Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.⁴⁷

b. Abdul Hafidh

Abdul Hafidh beliau lahir di Blitar, 16 Desember 1979. Beliau beralamat di Dusun Kamogan RT.03 RW.07 Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Nama ayah beliau KH. Mahmudi dan ibu beliau bernama Hj. Dewi Sarqiyah.

Jenjang pendidikan beliau bermula di Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Kolomayan lulus pada tahun 1991. Kemudian beliau melanjutkan kejenjang Madrasah Tsanawiyah Negeri Kunir yang sekarang berganti nama menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Blitar lulus pada tahun 1994. Selanjutnya Beliau melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri lulus pada tahun 2002.

Beliau menjabat sebagai Ketua Bidang Diniyah PC Ma'arif NU Kabupaten Blitar dari tahun 2018 sampai sekarang, Rois Syuriah Ranting NU Kolomayan pada tahun 2012 sampai sekarang, Ketua FKDT (Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah) Kecamatan Wonodadi tahun 2016 sampai sekarang. Beliau juga pernah menjabat sebagai Pengurus Bahtsul Masail pada tahun 1999-2001, Sekretaris Forum Komunikasi Santri dan Mahasiswa

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan UlamaNU (Nahdlatul Ulama) K. Ahmad Fauzi Hamzah Syams Pada tanggal 19 November 2020 Pukul 11:00 WIB

Kota Kediri pada tahun 2000-2002, Ketua DPD M3HM Pondok Pesantren Lirboyo Kediri pada tahun 1999-2002.⁴⁸

B. Tradisi *Diguwak-ditemu* dalam Perkawinan di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar

Dalam Pernikahan adat Jawa yang dikemukakan oleh Bapak Sumadi selaku tokoh adat kepercayaan masyarakat desa Kolomayan beliau menyatakan bahwa tradisi *diguwak-Ditemu* dilaksanakan ketika arah rumah antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan kurang baik dengan tujuan agar antara kedua mempelai tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangganya nanti yang dalam kepercayaan adat Jawa disebut *sah sulayane akeh tumibane*.⁴⁹

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Bapak Sumadi:

Contoh pantangan dalam pernikahan adat Jawa yang diharuskan untuk melaksanakan tradisi *diguwak-ditemu* sebelum melaksanakan ijab qabul adalah ketika arah rumah calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan arahnya *ngalor-ngulon* yang dalam adat Jawa dilarang karena dianggap arah tersebut kurang baik. Ada juga pantangan lain yang mengharuskan untuk melakukan tradisi *diguwak-ditemu* terlebih dahulu sebelum ijab qabul yaitu karena masih tetangga desa yang jarak antara desa yang satu dengan yang lainnya misalnya hanya terhalang oleh sawah yang dalam adat Jawa disebut *dandang anguk-anguk* yang artinya masih terlihat jika dilihat oleh mata dari jarak tertentu, misalnya antara Desa Dermojayan dengan Desa Kolomayan. Tetapi tidak semua pantangan dalam pernikahan adat Jawa bisa diselesaikan dengan melakukan tradisi *diguwak-ditemu* tersebut. Diantaranya adalah hitungan *weton* (watak) , *mbalik kandang*

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Ulama NU (Nahdlatul Ulama) Abdul Hafidh Pada Tanggal 15 November 2020 Pukul 20.00 WIB

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Sumadi Pada tanggal 20 November 2020 Pukul 18:30 WIB

(Anak menikah dengan orang yang tinggal di desa yang sama dengan desa kelahiran orang tuanya) atau dalam istilah Jawa disebut *mbalikne winih* (mengembalikan bibit).⁵⁰

Dalam agama Islam yang dikemukakan oleh Bapak Abdul Hafidh beliau menyatakan bahwa tradisi *diguwak-ditemu* merupakan upaya yang dilakukan oleh para kyai sebagai solusi ketika masyarakat Jawa yang mempercayai bahwa ketika anak-anaknya tidak boleh menikah karena arah rumahnya kurang baik atau dilarang. Sehingga tidak disebut *dimantu* akan tetapi diangkat sebagai anak. Solusi tersebut merupakan upaya para kyai agar masyarakat Jawa tidak begitu mempercayai apabila tidak melaksanakan tradisi atau melanggar adat Jawa maka akan mendapat musibah. Karena kepercayaan tersebutlah yang apabila tidak diimbangi dengan ketauhidan maka akidah bisa rusak dengan tradisi Jawa. Hal tersebut dilakukan secara halus karena jika melarang secara terang-terangan maka masyarakat tidak akan mau masuk Islam bahkan islam akan sulit untuk masuk dan diterima oleh masyarakat Jawa.⁵¹

Menurut Pandangan Ulama Muhammadiyah, Ismail Nurfika, S.H., beliau menyatakan bahwa menurut pandangan Muhammadiyah bahwa apabila sebuah tradisi tidak membawa unsur kesyirikan maka diperbolehkan. Akan tetapi apabila sebuah tradisi tersebut membawa kesyirikan maka dalam Muhammadiyah itu dilarang, seperti halnya tradisi *diguwak-ditemu* yang oleh masyarakat Jawa dipercaya sebagai upaya untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan atau

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Sumadi Selaku tokoh adat Pada tanggal 20 November 2020 Pukul 18:45 WIB

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Ulama NU (Nahdlatul Ulama) Abdul Hafidh Pada tanggal 15 November 2020 Pukul 19:00 WIB

bahkan diyakini apabila tidak melaksanakan tradisi tersebut maka akan mendatangkan kesialan. Bapak Ismail Nurfika, S.H., beliau menyatakan:

Apabila seseorang melakukan tradisi atas dasar karena keinginan orang tua, maka sebisa mungkin orang tua diberikan nasehat. Akan tetapi apabila dengan cara tersebut tidak bisa, maka yang bisa dilakukan adalah mendo'akan orang tuanya. Kalau untuk sekedar melakukan tetapi tidak mempercayai maka itu dijadikan sebagai alternatif terakhir apabila upaya apapun tidak bisa dilakukan. Akan tetapi yang jelas Tradisi tersebut dalam Muhammadiyah⁵² itu dilarang dan harus dibantas karena membawa pada kesyirikan.

Menurut pandangan Ulama Nahdlatul Ulama, K. Ahmad Fauzi Hamzah Syams beliau menyatakan bahwa dalam hukum Islam tidak ada larangan melakukan tradisi tersebut. Yang menjadi pantangan nikah dalam Islam misalnya apabila seseorang menikah dengan sepupu boleh akan tetapi dikhawatirkan syahwatnya akan menurun karena sering bertemu dalam kesehariannya maka dianjurkan untuk dijauhi dengan alasan lemahnya syahwat. Akan tetapi tradisi seperti *weton*, arah rumahnya kurang baik dan sebagainya dalam Islam hukumnya tidak ada. Akan tetapi dalam Islam akidah tetap harus dijaga karena dalam akidah yang bisa memberikan manfaat dan musibah hanya Allah SWT. Selama tidak mengakibatkan merusak akidah dan tidak melanggar syariat maka tidak akan menjadi masalah apabila melaksanakan tradisi *diguwak-ditemu* tersebut.

K. Ahmad Fauzi Hamzah Syams beliau menyatakan:

Tradisi *diguwak-Ditemu* boleh dilaksanakan kecuali kasus menginap dirumah calon istri dan kemudian berduaan itu kan tidak boleh, tetapi apabila bisa dihindari maka tidak masalah tergantung bagaimana menata untuk menginapnya. Dalam hukum Islam itu tidak ada larangan melakukan tradisi tersebut selama kita bisa menjaga akidah

⁵²Hasil Wawancara dengan Ulama Muhammadiyah Bapak Ismail Nurfika, S.H. Pada hari jum'at tanggal 13 November 2020 pukul 15:15 WIB

kita. Ini bukan karena kita meyakini tradisi itu tetapi menjauhi untuk menyakiti orang lain seperti keluarga terutama orang tua kita dan juga menghindari gunjingan dari masyarakat.⁵³

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Ulama Nahdlatul Ulama, Bapak Abdul Hafidh:

Kepercayaan apabila tidak melaksanakan tradisi *diguwak-ditemu* maka akan mendatangkan datangnya bala' atau musibah itulah yang menjadi bahaya apabila tidak diimbangi dengan ketauhidan maka akidah bisa rusak dengan tradisi Jawa. Kita boleh melaksanakan tradisi tersebut tetapi hanya sekedar melaksanakannya akan tetapi tidak mempercayainya. Karena yang bisa mendatangkan manfaat dan madzarat hanya Allah SWT.⁵⁴

Salah satu desa yang melakukan tradisi *diguwak-ditemu* adalah Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar yang merupakan desa yang masyarakatnya masih menjunjung tinggi nilai tradisi yang dijaga hingga sekarang sehingga tradisi *diguwak-ditemu* masih sering dijumpai disana.

Salah satu masyarakat yang melakukan tradisi tersebut adalah saudara Hanif. Saudara Hanif merupakan mempelai yang melakukan tradisi tersebut sekitar satu tahun yang lalu lebih tepatnya dua minggu sebelum melaksanakan ijab qabul. Saudara Hanif menjelaskan bahwa alasan melakukan tradisi tersebut dikarenakan antara saudara Hanif dan istrinya masih tetangga desa dan arah rumahnya dianggap kurang baik dalam adat Jawa. Akan tetapi karena ketaatan saudara Hanif terhadap ajaran Islam, maka sebelum saudara Hanif melaksanakan tradisi *diguwak-ditemu* yang dilaksanakan sekitar dua minggu sebelum

⁵³Hasil Wawancara dengan Ulama NU (Nahdlatul Ulama) K. Ahmad Fauzi Hamzah Syams Pada tanggal 19 November 2020 Pukul 10:15 WIB

⁵⁴Hasil Wawancara dengan Ulama NU (Nahdlatul Ulama) Bapak Abdul Hafidh Pada Tanggal 15 November 2020 Pukul 19:00 WIB

pernikahan, saudara Hanif *sowan* atau berkunjung ke kediaman guru Madrasah Diniyah yang kebetulan ikut serta dalam musyawarah terkait mencari tanggal baik pernikahan dari pihak laki-laki untuk meminta solusi terkait boleh atau tidaknya melaksanakan tradisi *diguwak-ditemu* tersebut. Selain itu, saudara Hanif sendiri khawatir kedua orang tua calon istrinya akan merasa tersinggung apabila ia tidak melaksanakan tradisi tersebut. Kemudian beliau berpesan agar ia tetap melaksanakannya tetapi jangan sampai mempercayai bahwa tradisi tersebut bisa menghindarkan dari musibah karena jika ia mempercayainya maka akan mendatangkan kemusyrikan. Beliau juga berpesan agar tidak berduaan dalam satu ruangan sebelum menikah. Kemudian setelah mendapatkan solusi dari gurunya, saudara Hanif melaksanakan tradisi *diguwak-ditemu*. Tahap-tahap melakukan tradisi *diguwak-ditemu* adalah orang tua mengusir saudara Hanif secara halus, kemudian saudara Hanif bertemu di depan SLB Ngudi Hayu Kel.Togogan Kec.Srengat Kab.Blitar dengan ayah mertuanya yang lokasinya dekat dengan perbatasan Desa Kolomayan dan Desa Dernojayan. Kemudian saudara Hanif menginap selama satu malam di kediaman istrinya selama satu malam dikarenakan pada pagi harinya saudara Hanif harus bekerja. Dari pihak keluarga istrinya menyiapkan kamar terpisah sehingga antara saudara Hanif dan istrinya tidak tidur dalam satu kamar dan keesokan paginya saudara Hanif pulang dengan syarat meninggalkan pakaiannya berupa satu buah sarung sebagai syarat.

Saudara Hanif menyatakan bahwa:

Dirumah saya tidak melangsungkan resepsi atau acara apapun karena saya dan istri masih tetangga desa. jadi, segala persta pernikahan atau

dalam masyarakat sini menyebutnya dengan *direjakne* hanya dilangsungkan dirumah istri saya saja.⁵⁵

Bapak Mahmud dan Ibu Tutik warga Desa Kolomayan selaku orang tua mempelai yang melakukan tradisi *diguwak-ditemu* satu tahun yang lalu. Beliau menyatakan bahwa:

Alasan kenapa anak kami melakukan tradisi *diguwak-ditemu* sekitar dua minggu sebelum melaksanakan ijab qabul adalah karena keluarga kami masih tetangga desa dengan isterinya. Selain itu arah rumah kami dengan arah rumah istrinya menurut tokoh adat kepercayaan desa kami kurang baik. Sehingga diharuskan untuk melaksanakan tradisi tersebut. Akan tetapi, kami hanya sekedar melaksanakannya dan tidak meyakini atau mempercayai jika tidak melaksanakan tradisi tersebut bisa mendatangkan musibah karena dalam ajaran Islam yang memberi manfaat dan tidak hanya Allah SWT.⁵⁶

Bapak Mahmud dan Ibu Tutik menjelaskan pelaksanaan tradisi *diguwak-ditemu* diawali dengan pengusiran secara halus, kemudian anaknya berangkat pada sore hari dan menunggu di depan SLB Ngudi Hayu Kel. Togogan Kec. Srengat Kab. Blitar sesuai kesepakatan dengan ayah mertuanya. Kemudian menginap selama kurang lebih sekitar satu malam. Bapak Mahmud dan Ibu Tutik menyatakan:

Dirumah kami tidak menggelar pesta pernikahan atau orang-orang jawa menyebutnya dengan *direjakne* dikarenakan antara rumah kami dan menantu kami masih tetangga desa sehingga segala pesta pernikahan hanya dilaksanakan dirumah menantu kami saja.⁵⁷

⁵⁵Hasil Wawancara dengan Saudara Hanif selaku mempelai laki-laki Pada tanggal 22 November 2020 Pukul 16:00 WIB

⁵⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Mahmud dan Ibu Tutik selaku orang tua mempelai Pada tanggal 25 November 2020 Pukul 19:00 WIB

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Mahmud dan Ibu Tutik selaku orang tua mempelai Pada tanggal 25 November 2020 Pukul 19:18 WIB

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian di lapangan yang peneliti temukan mengenai “Pandangan Ulama Blitar terhadap Tradisi *Diguwak-ditemu* di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar” yaitu:

1. Tradisi *diguwak-ditemu* hanya bisa dilaksanakan ketika arah rumah antara calon mempelai laki-laki dan perempuan kurang baik

Hasil yang peneliti temukan, menurut pendapat Bapak Sumadi selaku tokoh adat yang dipercayai masyarakat desa Kolomayan tradisi *diguwak-ditemu* hanya bisa dilaksanakan ketika arah rumah kedua calon mempelai kurang baik. Misalnya arah rumahnya *ngalor-ngulon*, antara calon mempelai laki-laki dan perempuan masih tetangga desa.

2. Hasil hitungan *weton* (Watak) yang tidak baik tidak bisa dijadikan sebab untuk melaksanakan tradisi *diguwak-ditemu*.

Hasil yang peneliti temukan, tidak semua pantangan atau larangan dalam pernikahan adat Jawa bisa diselesaikan dengan melakukan tradisi *diguwak-ditemu*, salah satunya adalah hasil hitungan *weton* (watak). Menurut bapak Sumadi selaku tokoh adat yang dipercayai masyarakat desa Kolomayan hitungan *weton* (watak) dalam kepercayaan adat Jawa tidak bisa dirubah atau tidak bisa disiasati dengan cara apapun termasuk dengan melakukan tradisi *diguwak-ditemu*. Artinya hitungan *weton* (watak) tidak bisa diganggu gugat apabila hasil hitungan *weton* tidak baik, misalnya jika hasilnya *pegat* (pisah)

maka apabila pernikahan tetap dilaksanakan akibatnya bisa mengganggu kelangsungan rumah tangga kedepannya nanti.

3. Antara keluarga mempelai laki-laki dan perempuan yang melakukan tradisi *diguwak-ditemu* masih ada hubungan kerabat jauh

Hasil yang peneliti temukan, ketika peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sumadi selaku tokoh adat. Ketika peneliti menanyakan tentang silsilah keluarga yang melakukan tradisi *diguwak-ditemu*, beliau menjelaskan bahwa antara saudara Hanif dan istrinya masih ada hubungan kerabat tepatnya dari orang tua dari kakek buyut atau nenek dari ayah istri saudara Hanif masih ada hubungan kerabat dengan orang tua kakek dari saudara Hanif yang dalam masyarakat Jawa disebut *misanan* (sepupu). Akan tetapi hal tersebut tidak menjadikan masalah dalam pernikahan adat Jawa.

4. Larangan menikah dengan seseorang yang asal desanya sama dengan asal desa orang tua.

Hasil yang peneliti temukan, menurut Bapak Sumadi selaku tokoh adat bahwa pantangan dalam pernikahan adat Jawa yang tidak bisa diatasi dengan melakukan tradisi *diguwak-ditemu* selain *weton* adalah ketika rumah orang yang akan dinikahi beralamat di desa yang sama dengan desa orang tuanya yang menurut adat Jawa disebut *mbalik kandang* atau *mbalikne winih* (mengembalikan bibit). Apabila tradisi *diguwak-ditemu* tetap dilaksanakan maka akan tetap sama disebut *mbalik kandang* atau *mbalikne winih* (mengembalikan bibit) dan hanya akan dianggap sebagai ikhtiar saja.

5. Pelaksanaan pesta pernikahan hanya dilaksanakan dirumah mempelai perempuan saja.

Hasil yang peneliti temukan, ketika peneliti melakukan wawancara dengan saudara Hanif bahwa dirumahnya tidak boleh melangsungkan pesta pernikahan dikarenakan masih tetangga desa, sehingga segala acara pesta pernikahan hanya dilangsungkan dirumah istrinya saja.